
KEPUTUSAN DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

NOMOR : 800/30/ SK-TAD/SP/HUK/II/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Berkas

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ATAU GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

DIREKSI PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. bahwa GCG sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki manfaat untuk mencapai tujuan Perusahaan, mengoptimalkan nilai Perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat dan kinerja yang baik mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif, memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan, mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
- c. bahwa Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) yang akan digunakan sebagai acuan Perusahaan perlu ditetapkan oleh Direksi;
- d. bahwa untuk dapat melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

PEDOMAN



TATA KERJA, HUBUNGAN DAN KOMUNIKASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

BOARD MANUAL

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)



Lampiran I Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)
Nomor : 800/30/SK-TAD/SPI/HUK/11/2023
Tanggal : 8 Februari 2023



PEDOMAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

*CODE OF CORPORATE
GOVERNANCE*

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)



Lampiran II Keputusan Direksi PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda)
Nomor : 800/30/SK-TAD/SPI/HUK/II/2023
Tanggal : 8 Februari 2023



PEDOMAN PERILAKU

CODE OF CONDUCT

PT. TIRTA ASASTA DEPOK (PERSERODA)

